

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah menurut bahasa Indonesia memiliki arti “berkumpul, jima atau hubungan seksual dan akad” sementara secara istilah syarak adalah akad yang memuat rukun-rukun dan syarat tertentu. Islam memberi pelajaran bahwa kehidupan berkeluarga adalah sarana untuk menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, Islam menolak praktik keluarga yang merendahkan martabat manusia seperti yang dilakukan oleh masyarakat pra-Islam.

Setiap manusia, adalah seperti halnya makhluk lainnya, sejak lahir memiliki status yang melekat sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi, salah satunya adalah dengan perkawinan. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas secara halal, akan tetapi juga sebagai upaya membangun tatanan keluarga yang baik.¹

Beberapa daerah memiliki adat-istiadat tertentu mengenai pernikahan, salah satunya dengan adanya *tajdidun nikah*, yang artinya merupakan pertanda akan terulangnya akad (nikah) karena perbaikan atau kehati-hatian terhadap rusaknya akad (nikah) yang pertama. Yang pertama adalah bahwa

¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah “Bacaan Mandiri Calon Pengantin”*, (Jakarta: Titikoma, 2017), 02.

pendapat yang shahih (kuat atau benar) hukumnya boleh karena dalam membangun perkawinan terdapat unsur *tajammul* (keindahan) dan *ihthiyath* (kehati-hatian pasangan suami istri) karena terjadi sesuatu yang dapat merusak perkawinan tanpa mereka sadari sebelumnya. Pendapat kedua adalah pendapat *dhaif* (lemah) mengatkan bahwa hukum memperbarui akad nikah adalah tidak boleh karena dapat merusak akad pertama.

Sedangkan di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban terdapat tradisi *tajdidun nikah* yang terjadi karena kepercayaan mereka dalam mengembangkan mitos, termasuk salah memilih hari pernikahan, yang akan berdampak pada kondisi rumah tangga, kesehatan, rejeki bahkan musibah yang menimpa keluarga.

Hukum meyakini keyakinan masyarakat tentang kemalangan suatu hal yang disebut *tasyaum*. *Tasyaum* adalah bagian dari *tathoyyur*, yaitu kepercayaan bahwa jika hasil pekerjaan tertentu dapat (menuai) hal-hal yang buruk. Sedangkan *tathoyyur* sendiri adalah untuk mempertimbangkan baik atau buruknya sebuah pekerjaan dengan burung, jika burung itu terbang ke kanan dianggap baik dan jika terbang ke kiri akan membawa sial. Ini dikenal sebagai *Syu'mu* atau *tasyaum*.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan *Urf* terhadap *Tajdidun Nikah* Sebagai Sarana Tolak Bala di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami isi penelitian ini, maka akan disajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil pengkajian, pandangan, pendapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.²

2. 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian digunakan dalam arti sesuatu yang diketahui, dimengerti, dianggap baik dan diterima oleh akal yang sehat. Adapun istilah para ahli Ushul Fiqh adalah:

مَا تَعَارَفَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“Sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia dan menjadikannya sebagai kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, tindakan atau sikap meninggalkan sesuatu, atau disebut juga adat istiadat.”³

3. *Tajdidun Nikah*

Tajdidun nikah dalam kitab *Fatawi* As Syaikh Ismail Az Zain diterangkan bahwa, tanda akan diulanginya sebuah akad (nikah) karena memperbaiki atau berhati-hati terhadap rusaknya akad (yang pertama).⁴

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjauan: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbudm.go.id/entri/Tinjauan>, diakses tanggal 02 Januari 2021.

³ Ririn Fauziyah, “Tinjauan 'Urf Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” (Tesis—UINSA Surabaya, 2013), 36.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada inti masalah yang ada dalam penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep pokok permasalahan agar semua permasalahan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan baik.

Pembatasan masalah penelitian sangat penting dalam pendekatan terhadap materi pembahasan yang akan dibahas. Dalam hal ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam upaya menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan batas-batas objek. Sementara itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Hukum *Tajdidun Nikah* sebagai sarana tolak bala di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban?
- b. Bagaimana Praktik *Tajdidun Nikah* sebagai Sarana Tolak Bala di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *tajdidun nikah* sebagai sarana tolak bala di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap hukum *tajdidun nikah* di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* mengenai hukum *tajdidun nikah* masyarakat Desa. Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban sebagai sarana tolak bala.
2. Untuk mengetahui praktik *tajdidun nikah* sebagai sarana tolak bala di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya akan menambahkan corak dan warna fan keilmuan dalam bidang penelitian berbasis Hukum Keluarga, sekaligus dapat dijadikan bahan kajian, informasi, perbandingan dan refrensi terhadap pihak-phak yang akan melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai *tajdidun nikah* sebagai sarana tolak bala.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin menambah ilmu dan wawasan peneliti mengenai tinjauan *urf* terhadap *tajdidun nikah* karena faktor tolak bala, memahami perbedaan pendapat ulama mengenai hukum *tajdidun nikah*.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti :

1. Mengetahui tinjauan *urf* terhadap terjadinya *tajdidun nikah* karena faktor kepercayaan masyarakat tertentu.
2. Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan mahasiswa yang lain.
3. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menangani kasus serupa.

c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau tendensi bagi masyarakat atau instansi terkait perihal pelaksanaan *tajdidun nikah* dan merubah kepercayaan masyarakat Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban mengenai *tasyaum* atau kesialan pada hari tertentu.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam upaya mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai acuan dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Studi Analisis <i>Tajdidun Nikah</i> di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang” (studi kasus di KUA Kec. Sale Kab. Rembang)	Ali Rosyidi, Prodi Ahwal al Syakhsiya, Fakultas Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008	Membahas <i>tajdidun nikah</i>	Skripsi ini membahas perihal proses <i>tajdidun nikah</i> karena belum resminya akad pertama mereka, perbedaan dengan penelitian penulis adalah sebab diadakannya <i>tajdidun nikah</i> karena adanya kepercayaan pada hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan kesialan
2	Analisis <i>Tajdidun Nikah</i> Karena Wali Yang Tidak Sah Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang	Elly Sofiana, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islamd Negeri Walisongo Semarang, 2018	Membahas <i>tajdidun nikah</i>	Skripsi ini membahas perihal ketidakabsahan wali pada nikah yang pertama, maka dilaksanakanlah <i>tajdidun nikah</i> , sementara penelitian penulis

				adalah proses adanya <i>tajdidun nikah</i> karena berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap tolak bala setelah prosesi tersebut.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Tajdidun Nikah</i> Karena Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)	Nur Azizah, Prodi Ahwal al Syaksiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017	Membahas <i>Tajdidun Nikah</i>	Skripsi ini membahas perihal <i>tajdidun nikah</i> karena faktor hamil di luar nikah, ketika anak hasil zina tersebut lahir maka mereka diharuskan melaksanakan prosesi <i>tajdidun nikah</i> , sementara penelitian penulis berpusat pada prosesi <i>tajdidun nikah</i> karena keyakinan masyarakat mengenai sebuah malapetaka.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan *urf* mengenai *tajdidun nikah* sebagai sarana tolak bala di desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban maka, kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. 'Urf

Kata *al-urf* yang selanjutnya disebut '*urf*', banyak dibahas di dalam al-Qu'ran dengan bentuk yang berbeda, seperti: *ma'ruf* (perbuatan baik yang sudah terkenal), *ma'rifah* dan '*irfan* (pengetahuan), serta '*tiraf* (pengakuan).⁵ Secara etimologi adalah suatu perbuatan yang dianggap baik dan dapat diterima baik oleh akal sehat.⁶

Sedangkan secara terminologi, '*urf* berarti apa yang dikenal di kalangan manusia dan dijalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.⁷ Di beberapa masyarakat, '*urf* sering juga disebut sebagai kebiasaan atau adat-istiadat. '*Urf* pada dasarnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum-hukum syariat di masyarakat.⁸

Menurut 'Abd al-Wahhab khallaf, '*urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dilakukan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang tertinggal dan disebut juga '*adah*

⁵ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3:Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 27.

⁶ *Ibid*

⁷ Sulaiman 'Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

⁸ Abdurrahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

(adat). 'Urf dan 'adah tidak terdapat perbedaan antara keduanya.⁹

Namun, para Ulama Ushul Fiqh membedakan antara 'urf dan 'adah dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu bentuk dari *dalalah al-istimbath*. 'Adah didefinisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dilakukan secara terulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.¹⁰

Perbuatan tersebut mencakup persoalan yang amat luas, mencakup beberapa permasalahan pribadi, seperti suatu kebiasaan seseorang waktu tidur, makan maupun, perbuatan orang banyak, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hasil pemikiran.¹¹ Adapun 'urf adalah :

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan atau perbuatan”¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwasanya 'urf merupakan bagiandari 'adah, karena 'adah lebih umum dari pada 'urf. Menurutnya, suatu 'urf harus berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk individu atau

⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Kairo: Li al-Taba'ah al-Nasr wa al-Tawzi', t. th.),15.

¹⁰ Al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru.3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, ter. Hasibullah Satrawi, (Erlangga: Jakarta, 2006), 339.

¹¹ Imron Rosyadi, “Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam”, *Suhuf*, Vol. XVII, No. 01 (Mei 2005: 3-12), 6.

¹² Abdul lAziz Dahlan, 'Urf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 138.

kelompok tertentu. Selain itu, 'urf muncul dari pemikiran dan pengalaman.¹³

2. Teori Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni نِكَاح yang merupakan masdar dari katal kerja نَكَح . Sinonimnya adalah *tazawwaja* (تَزَوَّجَ) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹⁴ Kita sering menggunakan kata nikah karena sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata pernikahan yang populer adalah untuk merujuk pada akad, dan inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat syari'at. Kata nikah dalam Al-Qur'an tidak memiliki arti lain selain makna akad nikah.¹⁵ Nikah itu dianjurkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya dalam surat An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."¹⁶

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). 467.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁶ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

b. Rukun Nikah

Nikah adalah suatu ibadah, maka perlu adanya rukun yang bisa menjadikan pernikahan itu dianggap sah, rukun tersebut adalah:

- 1.) Adanya calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

Yaitu orang yang tidak terhalang maupun terlarang secara syar'i untuk menikah.¹⁷

- 2.) Adanya wali dari pihak mempelai wanita

Akad nikah akan dianggap sah jika terdapat wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَاٰلِئِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجه
الاربعة الا للنسائي)

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah (batal)” (diriwayatkan oleh Imam Empat, kecuali Al Nasai).

UNUGIRI
BOJONEGORO

- 3.) Adanya dua orang saksi

¹⁷ Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

Pelaksanaan akad nikah akan (dianggap) sah jika dua orang saksi menyaksikan akad nikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad)

4.) *Shighat* (ijab qabul) akad nikah.

Yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab qabul oleh calon mempelai pria dengan menggunakan kata *tazwij* atau *nikah*.¹⁸

3. Praktik *Tajdidun Nikah*

a. Pengertian *Tajdidun Nikah*

Tajdidun nikah dalam kitab Fatawi As Syaikh Ismail Az Zain diterangkan bahwa, tanda akan diulanginya sebuah akad (nikah) karena memperbaiki atau berhati-hati terhadap rusaknya akad (yang pertama).

b. Syarat *Tajdidun Nikah*

Pelaksanaan *tajdidun nikah* yang dilaksanakan di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban meliputi :

- 1) Adanya wali dari perempuan yang hadir.
- 2) Adanya dua orang saksi yang hadir

¹⁸ Syaikh Zakariya al Anshori, *Asna al Mathalib syarkh Roudhu at Thalib*, (Beirut: Darkal Kutub al Ilmiah: 2000) ,Juz III, 03.

- 3) Menunjukkan buku nikah masing-masing suami istri yang bersangkutan.
- 4) Mahar baru untuk perempuan.¹⁹

Pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Sumberejo kec. Rengel Kab. Tuban berlangsung satu hari, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut maka pihak keluarga melaksanakan ruwatan kepada pelaku *tajdidun nikah* dan mengeluarkan sedekah kepada tetangga sekitar.²⁰ Sementara menurut Amin ada yang melaksanakan *tajdidun nikah* menggunakan mahar baru, karena beranggapan bahwa akad nikah yang kedua sama dengan akad nikah yang pertama.²¹

c. *Tathoyyur*

Imam Nawawi berpendapat bahwa *tathoyyur* adalah *tasyaum* yang artinya adalah perkara yang dibenci ataupun tidak disenangi baik dari segi ucapan, perbuatan atau pandangan orang lain dengan cara melepaskan hewan, baik berupa burung ataupun antelop (kijang), jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka akan menganggapnya baik, dan jika terbang ke arah kiri maka dianggap buruk.²² Nabi Muhammad SAW melarang adanya *Tathoyyur*, sesuai dengan Haditsnya yang berbunyi :

لَا عَدْوَى ، وَلَا طَيْرَةٌ ، وَلَا هَامَّةٌ ، وَلَا صَفْرٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَّارِيُّ

¹⁹ Ahmad Baidlowi, *Wawancara*, Desa Sumberejo, 06 Maret 2021.

²⁰ Salim Azhar, *Wawancara*, Desa Sumberejo, 02 Maret 2021.

²¹ Amin, *Wawancara*, Desa Sumberejo, 02 Maret 2021.

²² Abdur Rauf al Manawi, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir* (Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro,1986), Juz 5, 231.

“Tidak ada penyakit menular, tidak adas *tathoyyur* (kesialan karena arah terbang burung) juga tidak ada kesialan pada burung hantu serta tidak ada keburukan pada bulan Shafar”

Orang-orang jahiliyah pada masa itu mereka melepaskan burung dari tempat-tempatnya, ketika burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan akan sialnya perbuatan yang mereka lakukan, ini berlaku untuk setiap kegiatan mereka, seperti berdagang, perjalanan atau yang lainnya.²³

d. *Tafaul*

Imam al Hakim berpendapat bahwa *tafaul* adalah berbaik sangka pada Allah pada setiap sesuatu yang terjadi. *Tafaul* adalah sesuatu yang khusus dimiliki oleh suatu kaum, dan tidak dimiliki oleh setiap orang seperti firasat, ilham dan hikmah. Barang siapa yang memiliki *tafaul* atau optimisme maka ia akan mendapatkan manfaat dari optimisme tersebut.²⁴ Rasulullah SAW bersabda :

عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى، وَلَا أَطِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

“Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), dan tidak ada *thiyarah*. Dan saya sangat tertarik pada *fa'l*. Mereka bertanya: Apa itu *fa'l*? Beliau bersabda: "Itu adalah kata atau ucapan yang bagus” (HR. Bukhari).²⁵

I. Metode Penelitian

²³ *Ibid.*

²⁴ Abdur Rauf al Manawi, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*, (Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro,1986), Juz 4, 461.

²⁵ Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar ibn al Katsir 1986), Juz 5, 2178.

Metode penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh data yang digunakan dalam proses penelitian. Metode penelitian adalah suatu strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, dan dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang fakta, ciri-ciri dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.²⁷ Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data, pengolahan data dilakukan dengan mengolah data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini, kita akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis

²⁶ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

²⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan tokoh masyarakat pelaku dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *tajdidun nikah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data yang ada diantaranya adalah :

a. Observasi

Metode observasi merupakan cara menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran dalam sebuah pengamatan.²⁸

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian tentang informasi, keterangan atau bukti yang telah diperoleh penulis sebelumnya.²⁹ Dengan wawancara maka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, keluarga atau pelaku *tajdidun nikah*,

²⁸ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2008), hal 220.

²⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

serta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, foto dan sebagainya.³⁰ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sumberejo Kec. Rengel kab. Tuban.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta yang sedang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai praktik *tajdidun nikah* serta penyebab yang melatar belakangi.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri beberapa sub-bab yakni:

Bab I Pendahuluan yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, penjelasan istilah, ruang lingkup dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,.2006), 206.

Bab II Kerangka Teori, bab ini berisi dua sub utama yang pertama tentang Praktik *tajdidun nikah*, syarat dan rukun *tajdidun nikah*, pengertian *tasyaum* dan *tathoyyur*, landasan hukum *tasyaum* dan *tathoyyur*, dan Hukum melaksanakan *tajdidun nikah*.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban dan praktik *tajdidun nikah* sebagai sarana tolak bala.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat praktik *tajdidun nikah* yang dilaksanakan di Desa Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban sebagai sarana Tolak Bala.

Bab V Penutup, kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.